



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2019/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di Mataram, pada tanggal 21 September 1989 (umur 30 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Getab Timur RT./RW/ 004/141, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai : Pengugat

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Mataram, pada tanggal 25 Januari 1989 (umur 31 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karayawan Swasta, tempat tinggal di Getab Timur RT./RW/ 004/141, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai : Tergugat

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 607/Pdt.G/ 2019/ PA Mtr., tanggal 21 Oktober 2019, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang syah, menikah di Cakranegara, pada Hari Ahad, 25 Januari 2009 atau 28 Muharam 1430 H sebagaimana kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh KUA Kecamatan Cakranegara Nomor: 71/71/I/2009.

Hlm. 1 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr. .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya dan Tahun kemarin Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pakis 6 Perumahan BTN Sweta Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak putra dan putri yaitu anak I (pertama) Laki-laki bernama MIKAIL AZIZ SAFARAZ yang lahir di Mataram pada tanggal 6 April 2012, anak II (kedua) Perempuan bernama SHOFIYYAH HALWA QONITA lahir di Mataram tanggal 29 April 2018.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah masih sama-sama kuliah dan awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal damai dan harmonis, meskipun ada pertengkaran dan perselisihan kecil-kecilan yang menjadi penyedap berumah tangga seperti pasangan suami-istri lainnya
5. Bahwa setelah satu tahun pernikahan kami Tergugat mulai suka marah-marah dan memaki-maki Penggugat dan sering berkata tidak pantas kepada Penggugat selaku seorang isteri, bahkan setelah kelahiran anak pertama kami Penggugat malah bertabah temperamental, bukanya sadar dan lebih melindungi kami.
6. Bahkan semasih usia lima tahun Putra pertama penggugat dan tergugat sering mendapatkan kekerasan fisik maupun mental oleh Tergugat sampai sempat masuk UGD Rumah Sakit karena pukulan yang menyebabkan anak demam dan muntah. Setiap anak pertama kami melakukan kenakalan-kenakalan anak-anak tergugat selalu menyalahkan penggugat, Namun penggugat memilih diam agar tidak terjadi pertengkaran.
7. Ditahun 2015 Perhatian tergugat malah semakin berkurang karena tergugat lebih sibuk bersama teman-temannya dan mulai tertutup akan hal pribadi mulai dari senang bermain sosial media, beberapa chat dari perempuan lain bahkan mengunci HP tanpa ingin diketahui pengugat.
8. Setiap terjadi kesalah pahaman tergugat selalu marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan berkata-kata kasar yang menyakiti perasaan dan melukai hati penggugat, dan Tergugat sering tiba-tiba marah-marah dengan alasan yang tidak jelas.
9. Dan pada Juni tahun 2018 sebulan setelah anak kedua lahir yang saat itu terjadi kekeringan air. Penggugat meminta izin kepada tergugat untuk pulang mandi kerumah orang tua penggugat kebetulan anak kami yang masih bayi sedang tertidur dan tergugat mengizinkan. Baru saja penggugat selesai mandi suara telepon sudah berdering sedari tadi dan itu dari tergugat. Sepulangnya ke rumah

Hlm. 2 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan tergugat menampar penggugat sehingga esok harinya penggugat pulang ke rumah orang tua membawa kedua anak. Dua minggu setelahnya tergugat mentalak Penggugat dan menceraikan penggugat secara hukum Agama. Kurang lebih seminggu setelah diceraikan tergugat, Tergugat bersama ibunya (mertua) datang untuk berniat rujuk namun penggugat tidak langsung menerima rujuk dari Tergugat. Sampai beberapa hari kemudian karena memikirkan kondisi mental dan perkembangan jiwa anak-anak penggugat akhirnya bersedia Rujuk kembali kepada tergugat.

10. Setelah rujuk penggugat dan tergugat memilih untuk tinggal dirumah kontrakan. Setelah empat bulan bersama kembali Penggugat merasa kecewa, malu dan terhina dimata tergugat, karena tergugat tidak percaya dan menuduh Penggugat menggunakan uang belanja dengan tidak benar, padahal sebaliknya Penggugat tidak pernah menggunakan uang belanja dengan tidak benar bahkan penggugat malah menambah dari uangnya sendiri.
11. Kejadian puncaknya pada tanggal 12 Juni 2019 tergugat tiba-tiba mencekik dan menjerat penggugat dengan kedua tangan dan kakinya sangat keras sampai penggugat susah bernafas, sehingga Penggugat sangat ketakutan dan terancam keselamatan jiwa dan raganya sehingga penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan dan membawa anak-anak pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal sampai saat ini.
12. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar selama menjalankan biduk rumah tangga dengan tergugat namun tergugat selalu mengulangi perbuatan dan kesalahannya yang sama, perlakuan dan sifat tempramen dan ringan tangan dari Tergugat sudah tidak sanggup lagi penggugat terima dan tahan.
13. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat sehingga Perceraian adalah jalan yang mungkin bisa menyelamatkan jiwa dan raga Penggugat.
14. Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat masih dalam keadaan mumayiz maka untuk kebaikan mental dan perkembangan jiwa anak-anak penggugat dan tergugat agar hak asuh kedua anak-anak tergugat dan penggugat di bawah asuhan Penggugat.
15. Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan ini.

Berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan tersebut, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis

Hlm. 3 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat ( TERGUGAT ) Terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
3. Menetapkan bahwa ke 2 (kedua) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, berada dalam Hak Asuhan dan Pemeliharaan Penggugat.
4. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat untuk memberikan dan menyerahkan biaya pengasuhan anak-anak tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada penggugat setiap awal tanggal bulan yang bersangkutan.
5. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- ( Satu Juta Rupiah ) setiap harinya apabila Tergugat Lalai melaksanakan Putusan sejak mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
6. Menyatakan Hukum Bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad ) meskipun Tergugat melakukan Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum lainnya.
7. Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya ( EX AEQUO ET BONO ).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.Mansur,S.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 04 Desember 2019, yang pada kokoknya yaitu sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Point 5 s.d point 8, dalam hal tersebut saya mengakui atas apa yang diterangkan oleh penggugat. Saya mengakui kesalahan yang pernah saya lakukan dikarenakan saat itu saya masih jauh dari ilmu agama. Ilmu agama yang saya dapat hanya dari bangku sekolah. Alhamdulillah sejak tahun 2017 saya mulai belajar menuntut ilmu agama. Sedikit demi sedikit saya mulai membenahi diri mencoba untuk menjadi lebih baik. Dan saya juga sering meminta maaf kepada penggugat atas kesalahan kesalahan yang dulu pernah saya lakukan. Alhamdulillah kehidupan keluarga kami menjadi lebih baik, bahagia dan harmonis, dan kami pun berencana untuk menambah momongan.
2. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa dan usaha kami, kalo tidak salah ingat bulan agustus istri saya selaku penggugat positif hamil anak kedua kami. Dalam keadaan hamil istri saya tetap pergi bekerja seperti biasa. Hingga pada suatu hari dia mengalami kecelakaan kecil, karena jalanan yang becek istri saya terjatuh dari motornya. Begitu kaget saya dapet kabar setelah dia menelpon saya. Beberapa waktu kemudian saya mencoba untuk membicarakan masa depan keluarga kita, saya meminta dengan cara baik-baik kepada istri saya untuk istirahat dari pekerjaannya demi kesehatan janinnya dan agar bisa mengurus anak pertama. Karena kewajiban seorang istri adalah melayani suami dan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sedangkan kewajiban bekerja untuk mencari nafkah adalah kewajiban saya sebagai seorang suami. Tapi istri saya tidak menuruti permintaan saya itu, bahkan terkadang raut wajahnya berubah terlihat marah saat saya membicarakan hal itu.
3. Pada tahun 2018 setelah anak kedua kami lahir, seperti apa yang dijelaskan oleh penggugat pada point 9. Saya akan menceritakan kejadiannya dari sudut pandang saya sebagai pertimbangan para hakim. Ba'da magrib istri saya minta izin untuk numpang mandi kerumah orang tuanya karena pada saat itu musim kering, dan saya mengizinkan. Anak kedua kami pada saat itu sedang tidur. Beberapa kali anak saya terbangun dan saya berusaha untuk menidurkannya lagi. Sekitar 20 menit setelah istri saya pergi anak kami terbangun lagi menangis karena haus sampai

Hlm. 5 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cegukan. Karena memang anak kami ini kalo menangis karena haus pasti cegukan. Saat itu saya berusaha untuk menenangkannya tapi sudah tidak bisa karena dia sudah haus, anak itu terus menangis sambil cegukan. Saya tidak bisa berbuat apa apa selain menggendongnya, karena dia hanya butuh ASI. Setelah 5 menit lebih anak kami masih menangis, sambil saya terus coba untuk menenangkannya, sampai terdengar adzan isya istri saya belum juga kembali. Kemudian saya menelpon hapenya berulang-ulang tapi tidak juga diangkat. Sampai Iqomah terdengar dia juga belum kembali.

4. Setelah beberapa saat istri saya datang, kemudian saya cuma bilang "gak denger suara adzan ?" kemudian istri saya marah kepada saya menjawab dengan menaikkan suaranya dengan nada tinggi. Dalam kondisi saya yang capek baru pulang kerja, ditambah kekhawatiran kepada anak yang terus cegukan, dan saya tidak dapat sholat isya berjamaah di masjid. Emosi saya terpancing kemudian saya menampar dia. Tamparan saya tidak keras sekedar untuk memperingatkan dia bahwa bukan begitu cara menjawab suaminya.
5. Saya menyadari kekhilafan saya sudah menampar dia, saya pun langsung meminta maaf. Tapi dia tidak mau menjawab saya. Pagi harinya saya sebelum berangkat kerja saya pamitan seperti biasa kepada istri dan saya meminta maaf lagi dan lagi. Tapi tetap saja dia tidak mau menjawab. Kemudian setelah saya pulang bekerja, saya sudah tidak menemukan istri dan anak-anak saya dirumah. Saya mencoba untuk menelpon tapi tidak diangkat. Saya membiarkan dia dirumah orang tuanya untuk sementara waktu supaya bisa menenangkan hati dan pikirannya. Dua minggu kemudian saya mengajak dia untuk pulang, tapi malah dia meminta saya untuk menceraikan dia. Dan saya pun menalak dia untuk pertama kali. Beberapa waktu kemudian kami rujuk karena memikirkan anak-anak kami.
6. Pada Point 10, setelah rujuk kami memilih tinggal dirumah kontrakan. Setengah dari uang sewa rumah, saya meminjam uang dari teman dan kakak saya karena kondisi keuangan terbatas dan saya juga harus sisihkan juga untuk keperluan hidup kami setelah menyewa rumah. Uang pinjaman

Hlm. 6 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .





itu saya ganti dengan menyicil. Terlebih lagi pada saat itu bertepatan dengan bencana alam gempa Bulan Agustus 2018, banyak keperluan tidak terduga yang harus saya keluarkan. Gaji yang saya dapat harus saya bagi-bagi antara keperluan rumah tangga, membantu keperluan ibu saya juga, keperluan pekerjaan, membayar hutang yang saya pinjam untuk membayar sewa rumah, dan beberapa saya simpan juga untuk persiapan keperluan yang tidak terduga. Tiap minggunya saya berikan uang kepada istri saya untuk kebutuhan dapur sebesar 200 ribu rupiah. Pada akhir tahun 2018 saya mengalami keterlambatan gaji, akhirnya tabungan saya tarik juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Sampai saya juga meminjam uang ketika uang tabungan saya habis.

7. Saya perhatikan selama saya memberikan uang mingguan untuk makan kami, dirumah jarang sekali ada makanan untuk kami makan. Sampai-sampai ketika anak saya ingin makan saya harus belikan dia mie instan. Istri saya tidak pernah menyampaikan kalo uang saya berikan habis atau kurang. Sehingga saya merubah cara pemberian uang dengan memberikannya perhari sebesar 50 ribu rupiah. Tapi tetap saja kalo siang hari anak mau makan tidak ada makanan. Saya perhatikan kalo istri saya lebih mementingkan pekerjaannya dari pada kewajibannya di rumah. Sehingga beberapa kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu tidak terpenuhi. Anak kami yang masih menyusui tidak dapat ASI yang eksklusif, pagi hari sudah diantarkan ke pengasuhnya karena dia mau pergi bekerja. Anak kami yang sudah SD terkadang PR nya tidak di bantu mengerjakan. Dan hak saya sebagai suami untuk berhubungan biologis sering di tolak tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan selama 2 bulan saya pernah tidak dapat berhubungan biologis.
8. Saya mencoba untuk terus menasihatinya, dan meminta dia untuk lebih memprioritaskan keluarga daripada pekerjaan. Tapi nasihat saya seperti angin lalu, dia tetap saja seperti itu. Sering kali saya perhatikan ketika saya duduk disampingnya dia selalu pindah bergeser menjauh, ketika saya mendekati untuk tidur disebelahnya pasti dia pindah dari tempatnya.

Hlm. 7 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada point 11, demi Allah saya tidak pernah mencekik dan menjerat istri saya. Ketika itu kami sedang asyik bermain dengan anak-anak di dalam kamar, kemudian saya tidur disebelahnya dia mulai dengan perlahan memindahkan dirinya dan saya perhatikan itu. Kemudian saya peluk dia dari belakang untuk mengetahui bagaimana reaksinya. Ternyata istri saya mencoba untuk melepaskan pelukan saya. Tapi saya tidak mau melepaskannya, saya mencoba menahan dan dia terus meronta-ronta mau melepaskan. Seandainya dia tidak memaksakan melepaskannya, saya tidak akan menahan. Kemudian tanpa pamit dia mau kabur pulang kerumah orang tuanya, tapi saya mencoba menahannya. Selang beberapa waktu dia minta izin kerumah orang tuanya. Saya mengizinkannya karena mungkin dia bisa menenangkan hati dan pikirannya disana. Dan sampai saat ini dia tidak mau pulang. Sering kali saya berusaha untuk mengajaknya pulang tapi dia tetap tidak mau. Bahkan dia meminta saya untuk menceraikannya, tapi saya tidak mau.

10. Pada Point 14 dikatakan demi kebaikan mental dan perkembangan jiwa anak penggugat meminta hak asuh anak. Pertanyaan untuk penggugat apakah dengan bercerai tidak mempengaruhi mental dan jiwa anak ?

Jadi saya tidak bisa memenuhi permintaan penggugat pada Point 14 untuk mengasuh anak-anak kami, karena penggugat masih lebih mementingkan pekerjaan daripada anak-anaknya. Tapi berhubung anak kedua kami masih disusui, saya izinkan sementara waktu untuk penggugat asuh sampai dia selesai ASI. Saya akan mengambil setelahnya dan atau saya akan ambil dia jika penggugat menikah lagi sebelum selesai menyusui.

11. Demikian yang saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan para hakim. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan semoga diberikan kesabaran untuk menghadapi dan menerima takdir yang telah ditetapkan-Nya.

12. Saya bertawakkal kepada Allah karena takdir Allah yang terbaik. Untuk keputusan akhirnya saya serahkan kepada hakim. Terima kasih.

Hlm. 8 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada tanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam replik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan tidak menanggapi hal-hal atau poin-poin yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam gugatan Penggugat kecuali pada poin 3, poin 4, poin 7 dan poin 10;
3. Pada poin 3 dan 4. Bahwa saya pada saat itu belum mandi sudah 2 hari, jarak antara rumah kerumah tempat saya mandi kurang lebih 1 km, saya mandi seperti biasa, saya mengetahui anak saya biasa tertidur satu jam lebih, di rumah juga ada kakak ipar perempuan dan sepupu laki-laki Tergugat yang Tergugat titipkan kalau Tergugat memang ingin solat di Mesjid. Di telpon nada suara Tergugat sudah tinggi sehingga saya ingin membela diri, sesampai di rumah, saya langsung menanyakan kepada sepupunya apakah anak kedua saya menangis, kemudian jawabannya tidak waktu itu dan memang anak kami masih tertidur. Tanparannya membuat telinga saya selama tiga hari;
4. Pada poin 7. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat tidak benar semua, karena saya sebagai isteri memang bekerja, namun tetap berusaha bertanggung jawab memenuhi kewajiban saya memenuhi kebutuhan biologis suami, memasak, mencuci, dan mengurus kedua anak kami. Pagi harinya saya mengurus anak dan memasak makanan dan siang harinya jam istirahat kerja, saya mencari anak kedua kami untuk saya berikan asi, sorenya saya pulang kerja saya memasak dan membantu mengerjakan PR anak. Memang yang dikatakan 2 bulan tersebut itu terjadi disaat anak kedua sakit muntaber selama sebulan setelah itu dilanjutkan saya yang sakit;
5. Pada poin 10. Bahwa hak asuh anak telah diatur oleh undang undang dan sebaliknya bahwa dasar atas pertimbangan mental dan psikis anak, saya meminta hak asuh anak karena sifat tempramen dan ringan tangan dari Tergugat;

Hlm. 9 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi saya karena saya sudah tidak bisa hidup bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat dengan tegas menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasbiyallahu Laa ilaha ilaha illa huwa,'alaihi tawakkaltu wa huwa robbul arsyl adhim;
2. Untuk anak pertama kami Mikail Aziz Safaraz, karena dia sudah berumur hampir 8 tahun. Sudah saatnya dia belajar ilmu Agama Khususnya pada usianya belajar dalam hal sholat. Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang kira-kira seperti ini "Ajari anakmu sholat ketika dia mulai memasuki umur 7 tahun, dan pukullah dia (kalau tidak mau sholat) pada umur 10 tahun". Dan kewajiban saya sebagai seorang bapak untuk mengajarnya bagaimana sepatutnya seorang muslim melakukan ibadah sholat lima waktu di Mesjid, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Sholallahu Alaihi wasalam. Karena di akhirat kelak saya selaku bapaknya lah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Tidak kalah penting juga masalah ibadah ibadah lainnya yang sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah Sholallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu biarkanlah dia bergaul dengan teman teman mengajinya, agar dia termotivasi untuk melakukan ibadah;
3. Untuk hak asuh anak saya tetap pada pendirian saya kemaren, karena ketidak mampuan Penggugat dalam sepenuhnya mengasuh anak, disebabkan karena Penggugat tidak bisa lepas pekerjaannya. Anak kami yang kedua Shofiyyah Halwa Qonita sejak umur 3 bulan diasuh oleh orang lain sampe sekarang, karena Penggugat lebih memprioritaskan pekerjaannya. Dengan kata lain kalau saya memberikan hak asuh tersebut berarti sama juga saya membereikan hak asuh kepada orang lain. Tidak lepas juga diakhirat kelak saya selaku bapaknya lah yang akan dimintai pertanggung jawaban atas anak anak saya.

Hlm. 10 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 5271036107890003, tanggal 07 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/I/2009, tanggal 31 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 );

B.Saksi :

1. **SAKSI 1**, lahir di Tulung Agung tanggal 03 Juni 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Fasilitator (tenaga kontrak), pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Batu Bolong E 1/26 BTN Griya Indah RT./RW. 015/100, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah pada tanggal 25 Januari tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Babakan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Jalan Pakis 6 perumahan BTN Sweta Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat sekarang anak yang pertama tinggal bersama Tergugat dan yang nomor dua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 11 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saya, dan informasi dari Penggugat sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar, tahu-tahu pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga juga pulang kerumah orang tua Tergugat sampai saat ini;
  - Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saya sering mendapat cerita dari Penggugat;
  - Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat agar jangan bercerei dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2019 hingga saat ini sudah lebih kurang 7 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;
2. **SAKSI 2**, lahir di Selong tanggal 20 Desember 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan pertanian Getap Timur RT./RW. 004/141 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak iparnya Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah sekitar bulan Januari 2009;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Babakan Kecamatan Sandubaya, kemudian ngontrak di Jalan Pakis BTN Sweta;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Mikail dan Shofiyyah ;
  - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun menurut cerita dari Penggugat setahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar

Hlm. 12 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sebab karena Tergugat berobah temperamental, Tergugat suka marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya mereka bertengkar;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019, hingga saat ini sudah lebih kurang 6 tahu, berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

3. **SAKSI 3**, lahir di Getap Timur, tanggal 11 April 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Pengacara, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan pertanian Getap Timur RT./RW. 004/141, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya dan tahun kemarin Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pakis 6 Perumahan BTN Sweta Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat sekarang sudah pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan Juni tahun 2019, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka seing bertengkar;
- Bahwa saya tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saya hanya mengetahui setelah terjadinya pertengkaran antara mereka karena setelah terjadinya pertengkaran, Penggugat pulang kerumah orang tua dan ketika itu saya diberitahu bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;

Hlm. 13 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak ayah kami meninggal dunia yaitu sekitar tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat yang kurang percaya kepada Penggugat mengenai persolan pengelolaan keuangan oleh Penggugat dan Tergugat juga bersifat tempramental, ringan tangan suka memmekul Penggugat dan anak mereka, hal tersebut saya ketahui karena saya pernah mengantarkan Penggugat membawa anaknya berobat ke UGD Rumah Sakit karena mual dan muntah muntah, yang mana menurut keterangan dari Penggugat bahwa anak pertama mereka kemaren telah dimarah dan dipukul oleh Tegugat;
- Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat, tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan, demikian pukla Tegugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawaban dan dupliknnya;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat

Hlm. 14 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.Mansur, S.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan dan sering berkata tidak pantas kepada Penggugat selaku isteri dan malah bertambah temperamental, sehingga sejak bulan Juni tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya namun Tergugat membantah penyebab pertengkarannya, oleh karena itu menurut Pasal 311 R.Bg yang menyebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya perceraian karena kesepakatan, maka menurut majelis hakim perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

## 1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat.

Hlm. 15 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2009 di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht);

## 2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 16 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Caranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2009, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu satu orang putra dan satu orang putri;
- Bahwa sejak setahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat suka marah-marah, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 17 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken married) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hlm. 18 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juni tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21

Hlm. 19 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hlm. 20 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (broken marriage). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hokum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis

Hlm. 21 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh 2 orang anak yang bernama Mikail Aziz Safaraz, laki-laki, lahir di Mataram tanggal 06 April 2012 dan Shofiyah Halwa Qonita, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 29 April 2018, agar dipelihara/diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa atas permohonan hak asuh anak tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dalam persidangan dan menyatakan Tergugat tidak setuju kalau anak-anak dipelihara/diasuh oleh Penggugat dengan alasan karena Penggugat lebih mementingkan pekerjaan dari pada anak-anaknya tapi berhubung anak yang kedua kami masih disusui saya iijinkan untuk sementara waktu untuk Penggugat asuh sampai dia selesai ASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5., yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka ditemukan fakta bahwa anak pertama bernama Mikail Aziz Safaraz, laki-laki, lahir di Mataram tanggal 06 April 2012 dan Shofiyah Halwa Qonita, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 29 April 2018 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Terbukti pula anak-anaknya tersebut berusia 7 tahun 8 bulan dan 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa anak yang nomor 2 dipelihara oleh Penggugat, dan anak yang pertama dipelihara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun (belum mumayyiz) diasuh oleh ibunya berdasarkan Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak yang sudah berumur 12 tahun (sudah mumayyiz) diserahkan kepada anak untuk memilih apakah mau ikut ibunya atau mau ikut ayahnya sesuai Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 22 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) Majelis Hakim berpendapat berdasarkan aturan Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga memperhatikan demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka seorang anak tersebut sebaiknya dipelihara/diasuh oleh Penggugat selaku ibunya, namun karena kenyataannya anak pertama ada pada Tergugat dan diasuh dan dididik oleh Tergugat dan nyaman bersama ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat ini telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan perkara ini, yang anak tersebut saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim, perlu mempertimbangkan untuk membebaskan kepada Tergugat akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ( vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016 )

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menginginkan anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak yang nomor 2 karena masih menyusui dibawah asuhan Penggugat dan biaya untuk seorang anak yang dibawah asuhan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupinya setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- dan atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat menyetujuinya dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena anak yang nomor dua ditetapkan kepada Penggugat yang mengasuhnya, dimana anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya

Hlm. 23 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup anak tersebut hingga anaknya tersebut mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat tentang jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang sesuai dengan jumlah penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai kontrak. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 750.000,00 (tuju ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menginginkan pemeliharaan dua orang anak hasil dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan /pengasuhan Penggugat, namun dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa untuk anaknya yang pertama bernama ANAK 1, lahir di MATaram pada tanggal 06 April tahun 2012 berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dimana anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa walaupun anak pernggugat dan Tergugat tersebut umurnya masih dibawah 12 tahun, namun karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa anaknya tersebut akan diasuh oleh Tergugat dan kenyataannya juga sampai sekarang anaknya tersebut berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayahnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim dapat mengambil kesimpulan dan dapat menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK 1, lahir di Mataram pada tanggal 06 April tahun 2012 berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa walaupun pemeliharaan / hak asuh anak yang nomer dua tersebut kepada Penggugat, dan anak yang pertama kepada Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat harus memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tatap muka dengan anak-anaknya tersebut, menjenguk, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang

Hlm. 24 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga tidak menghapus kewajiban Tergugat selaku ayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila Penggugat maupun Tergugat tidak memberi akses kepada Tergugat maupun Penggugat yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 5 agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugat poin 5 agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak mempunyai alasan yang kuat dan bertentangan dengan azas kemanusiaan dan keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan semacam itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugat poin 6 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan Uitvoerbaar bij Voorraad haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yaitu antara lain : 1. Gugatan didasarkan pada bukti surat outentik atau surat tulisan tangan (handchrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; 2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak di bantah; 3. Gugatan di dasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar putusan dapat di jalankan

Hlm. 25 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi tidak terbukti adanya alasan yang membolehkan dan oleh karenanya permohonan tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dapat di kabukan sebagaian dan di tolak selainnya, maka perlu menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat di kabukan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum gugatan tersebut telah dikabulkan sebahagian, maka terhadap petitum angka 1 (satu), harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 15 (lima belas), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK 2, lahir di Mataram tanggal 29 April 2018, berada dibawah asuhan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) berupa nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK 2 sekurang-kurangnya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah kawin;
5. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Mataram pada tanggal 06 April tahun 2012 , berada dibawah asuhan Tergugat (TERGUGAT);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm. 26 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Dra.St.Nursalmi Muhamad** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj.Kartini**, dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis dan Anggota tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Zulfa Asyhuri,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Kartini.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri,S.H.

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran   | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan     | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,00  |

Hlm. 27 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah -----  
Rp. 266.000,00

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Hlm. 28 dari 28 hlm./Put.No.607/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)